



<https://doi.org/10.61292/eljbn.271>

Prosedur Naturalisasi dalam Perkawinan Campuran: Analisis Kasus Gloria Natapradja Hamel

Sultan Rafiqisiraj Sirait *

Muhammad Usman

Fakhri Hanif Nasution

Kevin Samuel U.S.

Dwi Desi Yayi Tarina **

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence: *2410611039@mahasiswa.upnvj.ac.id, ** dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract

Mixed marriage is a type of marriage that is permitted and regulated by law. In the context of legislation, a mixed marriage is a marriage between a man of Indonesian nationality and a woman of foreign nationality, or a woman of Indonesian nationality and a man of foreign nationality. One of the many legal consequences of a mixed marriage is that the children of the two couples will have dual citizenship status. Indonesia itself is a country that recognises the dual citizenship status of a child on a limited basis. In 2016, there was a polemic that quite shocked the Indonesian people, namely the case of dual citizenship owned by Gloria Natapradja Hamel. Gloria can have dual citizenship because she was born to a French father and an Indonesian mother. The polemic occurred because Gloria was one of the officers mandated to become a Paskibraka troop for the 71st Indonesian Independence Day Ceremony, while to become a Paskibraka officer, the person must be a pure Indonesian citizen (WNI) without having dual citizenship. This polemic continued to the green table, more precisely to the Constitutional Court. In short, the Constitutional Court rejected the judicial review petition filed by Gloria and proposed to undergo the naturalisation process. This research will analyse how Gloria Natapradja Hamel, a dual national, can obtain Indonesian citizenship through the naturalisation process as stipulated in Law No. 12/2006 on Citizenship.

Keywords: Mixed marriage, dual citizenship, Gloria Natapradja Hamel, Naturalisation, Law No. 12/2006.

Abstrak

Perkawinan campuran merupakan jenis perkawinan yang diizinkan dan diatur di dalam undang-undang. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi oleh seorang pria berkewarganegaraan Indonesia dengan wanita berkewarganegaraan asing, atau seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan pria berkewarganegaraan asing. Salah satu dari sekian banyak akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran adalah anak dari dua pasangan perkawinan campuran tersebut akan memiliki status kewarganegaraan ganda. Indonesia sendiri merupakan negara yang mengakui status kewarganegaraan ganda seorang anak secara terbatas. Pada tahun 2016, terjadi sebuah polemik yang cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu kasus kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Gloria Natapradja Hamel. Gloria bisa mempunyai dual kewarganegaraan dikarenakan lahir dari ayah berkewarganegaraan Prancis dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. Polemik tersebut terjadi lantaran Gloria merupakan salah satu petugas yang diamankan untuk menjadi pasukan Paskibraka untuk Upacara Peringatan HUT RI ke-71, sedangkan untuk menjadi petugas Paskibraka, orang tersebut haruslah murni Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa mempunyai dual kewarganegaraan. Polemik ini terus berlanjut hingga ke meja hijau, lebih tepatnya ke Mahkamah Konstitusi. Singkatnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh pihak Gloria dan diusulkan untuk menjalani proses naturalisasi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana caranya agar Gloria Natapradja Hamel yang merupakan seorang berkewarganegaraan ganda bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan proses naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, Gloria Natapradja Hamel, Naturalisasi, Undang-Undang No. 12/2006.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, pasti diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali masalah pribadi seperti perkawinan. Perkawinan merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia demi melanjutkan keturunan dan melangsungkan hubungan yang harmonis antara keluarga laki-laki dan

keluarga perempuan (Musyafah et al., 2020)¹. Seperti yang sudah disinggung di atas, Indonesia mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara warganya, termasuk perkawinan. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain mengatur tentang perkawinan biasa, UU Perkawinan juga mengatur tentang perkawinan campuran, yakni perkawinan yang terjadi oleh seorang pria berkewarganegaraan Indonesia dengan wanita berkewarganegaraan asing, atau seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan pria

berkewarganegaraan asing (Dewi & Syafitri, 2022)². Hal ini diatur dengan jelas pada Pasal 57 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Salah satu dari sekian banyak akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran adalah anak dari dua pasangan perkawinan campuran tersebut akan memiliki status kewarganegaraan ganda. Indonesia sendiri merupakan negara yang mengakui status kewarganegaraan ganda seorang anak secara terbatas (Lazuardi, 2020)³. Segala hal mengenai kewarganegaraan juga sudah diatur di dalam undang-undang, lebih tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam konteks anak yang lahir hasil dari perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 57 UU Perkawinan, maka anak tersebut, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1 dan 3) UU Kewarganegaraan, akan mempunyai status kewarganegaraan ganda sampai batas usia 18 tahun atau sudah menikah. Saat anak tersebut sudah mencapai usia

18 tahun atau sudah menikah, maka dia akan diberikan waktu 3 tahun untuk memilih kewarganegaraan mana yang akan diambil. Berikut pasal lebih lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1 dan 3) UU Kewarganegaraan: (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pada tahun 2016, terjadi sebuah polemik yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia. Polemik tersebut berkenaan dengan topik status kewarganegaraan seorang anak bernama Gloria Natapradja Hamel. Kronologi dimulai ketika Gloria diamanahkan untuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di Upacara Peringatan HUT RI ke-71 di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2016. Namun, tepat 2 hari sebelum pelaksanaan tugas di Istana negara, Gloria baru diketahui memiliki paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019 (dia berkewarganegaraan ganda). Sedangkan untuk menjadi Paskibraka, haruslah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) murni. Setelah berkomunikasi dengan Presiden (saat itu) Joko Widodo dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora), Gloria akhirnya bergabung dengan tim Bima, pasukan yang menurunkan bendera pada sore hari. Setelah kejadian tersebut, ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan gugatan Pasal 41 UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan soal ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pasal 41, diketahui bahwa anak yang lahir di bawah 1 Agustus

¹ A. A. Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, pp.

² Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191.

³ Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

(saat UU Kewarganegaraan diundangkan), harus mendaftarkan diri menjadi WNI dalam rentan waktu 1 Agustus 2006 - 1 Agustus 2010.

Gloria Natapradja Hamel sendiri lahir pada tahun 2000, artinya dia wajib didaftarkan pada rentan waktu di atas jika ingin mendapat status WNI. Sedangkan karena satu dan lain hal, Gloria oleh orang tuanya tidak didaftarkan menjadi WNI dalam rentan waktu tersebut (karena lupa atau tidak mengetahui adanya peraturan tersebut). Hal inilah yang menjadi dasar gugatan Ibunda Gloria ke MK. Pasal ini dianggap terlalu diskriminatif karena membedakan anak yang lahir di bawah tahun 2006 dan di atas tahun 2006. Setelah bergulir, MK akhirnya memutus permohonan uji materi tersebut pada 31 Agustus 2017. Hasilnya lembaga pengawal konstitusi itu menolak seluruh permohonan ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum. Alasan ketidaktahuan anak hasil kawin campur soal aturan mendaftarkan diri menjadi WNI, dianggap tak bisa menjadi dasar penuntutan apalagi membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Kandas di MK, Gloria berencana mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan. Namun cara ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia, bukan anak hasil kawin campur. Sesuai prosedur, Gloria akan diproses melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan Indonesia. Belum lagi biaya sebesar Rp50 juta untuk mendaftarkan diri sebagai WNI yang dinilai akan semakin memberatkan (Ayu & Anggraeny, 2019)⁴.

II. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan pendekatan analisis teks hukum berupa Undang-Undang, peraturan terkait, dan dokumen resmi. Sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan Putusan Pengadilan, sementara bahan hukum sekunder meliputi jurnal dan berita media. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain studi dokumen berupa analisis teks UU dengan perbandingan praktik kasus Gloria Natapradja Hamel dan pencarian data sekunder melalui Google Scholar dan database hukum, serta triangulasi sumber berupa membandingkan informasi dari UU, berita media, dan pernyataan resmi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memaparkan prosedur naturalisasi secara sistematis.

III. Pembahasan

Perkawinan dan Perkawinan Campuran Menurut UU Perkawinan

1. Perkawinan menurut UU Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1)⁵.

2. Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 60 UU Perkawinan. Perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57)⁶.

Status Kewarganegaraan Ganda untuk Anak Hasil Kawin Campur Menurut UU

⁴ Ayu, H., & Anggraeny, P. S. (2019). Kasus Gloria E Mairering perkara kewarganegaraan ganda dalam perkawinan campuran. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 1-17.

⁵ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewarganegaraan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

1. Kewarganegaraan Ganda Terbatas:

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Namun, sebagai pengecualian, diakui adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran.

Kewarganegaraan ganda terbatas ini diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan seorang warga negara asing (WNA).

Anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia dan juga kewarganegaraan negara ayahnya atau ibunya (yang WNA).

2. Batas Waktu Kewarganegaraan Ganda:

Status kewarganegaraan ganda ini tidak berlaku seumur hidup. Anak hasil perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda wajib memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Batas waktu untuk menentukan pilihan kewarganegaraan diberikan hingga usia 21 tahun. Jika hingga usia tersebut anak tidak menentukan pilihan, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2006:

- Pasal 4 huruf c: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
- Pasal 4 huruf d: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
- Pasal 6 ayat (1): Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Dengan demikian, menurut UU Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu dan wajib memilih salah satu kewarganegaraannya setelah dewasa⁷.

Kronologi Kasus Gloria Natapradja Hamel

1. Terpilih sebagai Paskibraka Nasional (2016)

Gloria, siswi asal Depok, terpilih mewakili Jawa Barat sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Merdeka.

2. Masalah Kewarganegaraan Terungkap

Saat verifikasi, diketahui Gloria memiliki paspor Prancis karena ayahnya warga negara Prancis, sehingga dianggap memiliki kewarganegaraan ganda.

3. Didiskualifikasi (16 Agustus 2016)

Gloria tidak diizinkan ikut dalam pengibaran bendera Merah Putih karena tidak memenuhi syarat sebagai WNI tunggal.

⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Respon Publik dan Presiden

Keputusan itu menuai simpati publik. Presiden Jokowi menyatakan akan mencari solusi.

5. Diizinkan Ikut Penurunan Bendera (17 Agustus 2016)

Gloria akhirnya diizinkan mengikuti upacara penurunan bendera sore hari dan bertemu langsung dengan Presiden.

6. Gugatan Pasal 41 UU Kewarganegaraan kepada Mahkamah Konstitusi

Ibu Gloria, Ira Natapradja, mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang menurutnya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika merujuk pada Pasal 41, anak hasil kawin campur yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan diundangkan, maka wajib mendaftarkan anak tersebut maksimal 4 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Dalam konteks Gloria, ia lahir pada 1 Januari 2000, maka, seharusnya sebelum tanggal 1 Agustus 2010, orang tua Gloria sudah harus mendaftarkan Gloria untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

7. Kandas di Mahkamah Konstitusi

Faktanya, permohonan uji materi yang diajukan oleh ibunda Gloria berlangsung cukup lama. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi pada 31 Agustus 2017, dengan hasil bahwa MK menolak seluruh permohonan ibunda Gloria tersebut karena tak beralasan menurut hukum. Putusan ini dikeluarkan MK dengan PUTUSAN Nomor 80/PUU-XIV/2016. Atas dasar putusan ini, secara hukum Gloria Natapradja Hamel sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya karena tidak didaftarkan selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2010.

Proses Naturalisasi yang Bisa Ditempuh Gloria Sesuai UU Kewarganegaraan

Jika Gloria memilih untuk menjadi WNI secara penuh, maka ia perlu melalui proses naturalisasi. Yang dimana proses ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: berusia minimal 18 tahun, tinggal di Indonesia minimal lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pemohon juga tidak boleh memiliki catatan kriminal berat, dan harus bersedia melepaskan kewarganegaraan asingnya.

Setelah permohonan diajukan, akan dilakukan pemeriksaan administratif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Jika disetujui, keputusan akhir akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Gloria kemudian harus mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di depan pejabat berwenang. Setelah itu, status sebagai WNI akan resmi diberikan dan didokumentasikan dalam bentuk identitas resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Namun, karena Gloria masih berada dalam usia kewarganegaraan ganda saat kasus ini terjadi (16 tahun), ia sebenarnya tidak perlu langsung melalui proses naturalisasi umum. Anak-anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas dapat cukup mengajukan pernyataan memilih menjadi WNI, yang kemudian akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Proses ini jauh lebih sederhana dibandingkan naturalisasi penuh.

Dengan itu, jika Gloria secara aktif memilih untuk menjadi WNI sebelum melewati batas usia, maka proses peralihannya menjadi warga negara Indonesia penuh bisa berlangsung lebih mudah dan cepat tanpa perlu menunggu usia 18 tahun atau lebih.

IV. Kesimpulan

Segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perkawinan campuran termasuk salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran yakni status kewarganegaraan ganda anak hasil kawin campur sudah diatur dengan tegas di dalam Undang- Undang. Perkawinan campuran yang sah akan menghasilkan anak hasil kawin campur dengan status kewarganegaraan ganda terbatas sampai pada usia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, anak tersebut harus memilih salah satu status kewarganegaraan dan melepas salah satu status kewarganegaraan lainnya. Dalam kasus Gloria Natapradja Hamel, dia kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia karena telat mendaftarkan diri sesuai dengan UU Kewarganegaraan. Dalam konteks hukum, satu-satunya cara agar Gloria Natapradja Hamel bisa menjadi Warga Negara Indonesia adalah dengan mengikuti proses naturalisasi sesuai dengan UU Kewarganegaraan. Proses naturalisasi dijalankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan proses administrasi serta melibatkan pihak-pihak seperti Menteri Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Setelah itu, status sebagai WNI akan resmi diberikan dan didokumentasikan dalam bentuk identitas resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Artikel

Ayu, H., & Anggraeny, P. S. (2019). *KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN*.

Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*. www.snb.or.id

Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal*

Hukum, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>

Musyafah, A. A., Sudarto, J., & Tengah, J. (2020). *PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM*. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia